



PUTUSAN

Nomor 1701/Pid.B/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sidik als Kuyung Bin Sa Ban;
2. Tempat lahir : Sungai Kerah Kab Muba;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 8 November 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Baru Kec Alang-alang Lebar Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa Sidik als Kuyung Bin Sa Ban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1701/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 8 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1701/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 11 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sidik Als Kuyung Bin Sa'Ban terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan secara bersama-sama dengan David (DPO) sebagaimana dalam surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sidik Als Kuyung Bin Sa'Ban dengan pidana penjara 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK atas sepeda motor jenis R 2 Merk Honda Reva No Pol 4923 UK, 1 buah BPKB atas sepeda mptor R 2 Merk Honda Revo No Pol BG 4923 UK atas nama Priyanti 1 unit sepeda motor jenis R 2 merk Honda revo No Pol BG 4923 UK warna hitam tahun 2008 dikembalikan kepada pemiliknya saksi Priyanti sedangkan 1 unit televisi jenis tabung ukuran 21 inc dikembalikan kepada terdakwa melalui keluarganya,
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribi lima ratus rupiah).

Setelah mendengar perbelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Sidik Als Kuyung Bin Sa'Ban secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dengan David (DPO) pada hari Rabu tanggal 28

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1701/Pid.B/2019/PN Plg



Agustus 2019 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Soekarno Hatta Lorong Kesucian Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang tepatnya di Warung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, karena sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa didatangi oleh David (DPO) dan saksi Ismail sedang berada di warung miliknya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2 Merk Honda Revo warna hitam taun 2008 No Pol BG 4923 UK tanpa dilengkapi dengan surat menyurat yang berhubungan dengan kepemilikannya menawarkan kepada terdakwa untuk membelinya, Karena terdakwa kenal dengan David sepekatlah harga Rp 2.000.000,- dengan harapan terdakwa akan jual kembali dengan orang lain dan terdakwa akan mendapat keuntungan, hingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.250.000,- sedangkan sisanya akan di bayar keesokan harinya, karena terdakwa tidak ada uang untuk melunasi sisa pembayaran sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- dan menyerahkan 1 (satu) unit tv jenis tabung merk sharp ukuran 21 inci kepada Ismail, , sedangkan terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan.

► Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya saksi Priyanti Binti Yusuf mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP .

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa Sidik Als Kuyung Bin Sa'Ban seperti pada waktu dan tempat yang telah diuraikan pada dakwaan pertama tersebut diatas, karena sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa didatangi oleh David (DPO) dan saksi Ismail sedang berada di warung miliknya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2 Merk Honda Revo warna hitam taun 2008 No Pol BG 4923 UK tanpa dilengkapi dengan surat menyurat yang berhubungan dengan kepemilikannya menawarkan kepada terdakwa untuk membelinya, Karena terdakwa kenal dengan David sepekatlah harga Rp 2.000.000,- dengan harapan terdakwa akan jual kembali dengan orang lain dan terdakwa akan mendapat keuntungan, hingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.250.000,- sedangkan sisanya akan di bayar keesokan harinya, karena terdakwa tidak ada uang untuk melunasi sisa pembayaran sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- dan menyerahkan 1 (satu) unit tv jenis tabung merk sharp ukuran 21 inci kepada Ismail, , sedangkan terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya saksi Priyanti Binti Yusuf mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRIYANTI BINTI YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa BAP saksi di Penyidik
 - Bahwa terdakwa SIDIK ALS KUYUNG BIN SA'BAN secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dengan DAVID (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jl Jalan Soekarno Hatta Lorong Kesucian Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang tepatnya di Warung, karena sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1701/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang , yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang melakukan, Berawal terdakwa didatangi oleh DAVID (DPO) dan saksi ISMAIL sedang berada di warung miliknya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2 Merk Honda Revo warna hitam taun 2008 No Pol BG 4923 UK tanpa di dilengkapi dengan surat menyurat yang berhubungan dengan kepemilikannya menawarkan kepada terdakwa untuk membelinya, Karena terdakwa kenal dengan DAVID sepekatlah harga Rp 2.000.000,- dengan harapan terdakwa akan jual kembali dengan orang lain dan terdakwa akan mendapat keuntungan, hingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.250.000,- sedangkan sisanya akan di bayar keesokan harinya, karena terdakwa tidak ada uang untuk melunasi sisa pembayaran sepeda motor tersebut , lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- dan menyerahkan 1 (satu) unit tv jenis tabung merk sharp ukuran 21 inci kepada ISMAIL, , sedangkan terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya saksi PRIYANTI BINTI YUSUF mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,-

2. Saksi KUSNIAWAN BIN HASYIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa BAP saksi di Penyidik
- Bahwa benar terdakwa SIDIK ALS KUYUNG BIN SA'BAN secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dengan DAVID (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jl Jalan Soekarno Hatta Lorong Kesucian Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang tepatnya di Warung, karena sekongkol , yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang , yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang melakukan, Berawal terdakwa didatangi oleh DAVID (DPO) dan saksi ISMAIL sedang berada di warung miliknya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2 Merk Honda Revo warna hitam taun 2008 No Pol BG 4923 UK tanpa di dilengkapi dengan surat

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1701/Pid.B/2019/PN Plg



menyurat yang berhubungan dengan kepemilikannya menawarkan kepada terdakwa untuk membelinya, Karena terdakwa kenal dengan DAVID sepekatlah harga Rp 2.000.000,- dengan harapan terdakwa akan jual kembali dengan orang lain dan terdakwa akan mendapat keuntungan, hingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.250.000,- sedangkan sisanya akan di bayar keesokan harinya, karena terdakwa tidak ada uang untuk melunasi sisa pembayaran sepeda motor tersebut , lalu terdakwa mneyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- dan menyerahkan 1 (satu) unit tv jenis tabung merk sharp ukuran 21 inci kepada ISMAIL, , sedangkan terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya saksi PRIYANTI BINTI YUSUF mmengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa BAP terdakwa di Penyidik
- Bahwa terdakwa Sidik Als Kuyung Bin Sa'Ban secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dengan David (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jl Jalan Soekarno Hatta Lorong Kesucian Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang tepatnya di Warung, karena sekongkol , yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang , yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang melakukan, Berawal terdakwa didatangi oleh David (DPO) dan saksi Ismail sedang berada di warung miliknya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2 Merk Honda Revo warna hitam taun 2008 No Pol BG 4923 UK tanpa di dilengkapi dengan surat menyurat yang berhubungan dengan kepemilikannya menawarkan kepada terdakwa untuk membelinya, Karena terdakwa kenal dengan David sepekatlah harga Rp 2.000.000,- dengan harapan terdakwa akan jual kembali dengan orang lain dan terdakwa akan mendapat keuntungan, hingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.250.000,- sedangkan sisanya akan di bayar keesokan harinya, karena terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang untuk melunasi sisa pembayaran sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- dan menyerahkan 1 (satu) unit tv jenis tabung merk sharp ukuran 21 inci kepada ISMAIL, sedangkan terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya saksi Priyanti Binti Yusuf mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa yaitu 1 (satu) lembar STNK atas sepeda motor jenis R 2 Merk Honda Reva No Pol 4923 UK, 1 buah BPKB atas sepeda motor R 2 Merk Honda Revo No Pol BG 4923 UK atas nama Priyanti 1 unit sepeda motor jenis R 2 merk Honda revo No Pol BG 4923 UK warna hitam tahun 2008 dikembalikan kepada pemiliknya saksi Priyanti sedangkan 1 unit televisi jenis tabung ukuran 21 inci dikembalikan kepada terdakwa melalui keluarganya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif, yakni Kesatu melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan yang terungkap di persidangan, yakni dakwaan Kesatu melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa mempunyai hal alasan pemaaf maupun pembeda dalam dirinya, dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu para terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum di depan persidangan dimana terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri Sidik Als Kuyung Bin Sa'Ban, sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa Sidik Als Kuyung Bin Sa'Ban, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi disertai keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa , terdakwa Sidik Als Kuyung Bin Sa'Ban secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dengan David (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jl Jalan Soekarno Hatta Lorong Kesucian Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang tepatnya di Warung, karena sekongkol , yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang , yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang melakukan, Berawal terdakwa didatangi oleh David (DPO) dan saksi Ismail sedang berada di warung miliknya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2 Merk Honda Revo warna hitam taun 2008 No Pol BG 4923 UK tanpa di dilengkapi dengan surat menyurat yang berhubungan dengan kepemilikannya menawarkan kepada terdakwa untuk membelinya, Karena

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1701/Pid.B/2019/PN Plg



terdakwa kenal dengan David sepekatlah harga Rp 2.000.000,- dengan harapan terdakwa akan jual kembali dengan orang lain dan terdakwa akan mendapat keuntungan, hingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.250.000,- sedangkan sisanya akan di bayar keesokan harinya, karena terdakwa tidak ada uang untuk melunasi sisa pembayaran sepeda motor tersebut , lalu terdakwa mneyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- dan menyerahkan 1 (satu) unit tv jenis tabung merk sharp ukuran 21 inci kepada Ismail , , sedangkan terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya saksi Priyanti Binti Yusuf mmengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.000.000. Demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3.Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Sidik Als Kuyung Bin Sa'Ban bersama bersama David, telah menerima penjualan sepeda motor dari saksi Acep dan Ismail barang berupa sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat menyurut yang sepatutnya diduga karena kejahatan. Demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama dari jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka terbukti menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam dakwaan pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Adapun Barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan dimuka persidangan
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ke (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP serta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sidik als Kuyung Bin Sa Ban telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK atas sepeda motor jenis R 2 Merk Honda Reva No Pol 4923 UK, 1 buah BPKB atas sepeda motor R 2 Merk Honda Revo No Pol BG 4923 UK atas nama Priyanti 1 unit sepeda motor jenis R 2 merk Honda revo No Pol BG 4923 UK warna hitam tahun 2008 dikembalikan kepada pemiliknya saksi Priyanti sedangkan 1 unit televisi jenis tabung ukuran 21 inci dikembalikan kepada terdakwa melalui keluarganya.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1701/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 oleh kami Hj. Murni Rozalinda, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Subur Susatyo, S.H., M.H dan Abu Hanifah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeanny HY, S.H Panitera Pengganti, dihadiri oleh Murni, S.H., M.M. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subur Susatyo, S.H., M.H.

Hj. Murni Rozalinda, S.H., M.H.

Abu Hanifah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jeanny HY, S.H.